

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**M AMIR ABDILLAH**, pekerjaan Pimpinan Cabang Jombang, tempat kediaman di Dusun Ngrandu, RT4 RW1, Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat;

melawan

**ANIK**, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perum Astpada Indah P-02 RT 002/RW 010- Kel/Desa Tambakrejo Kec. Jombang, Kab Jombang, sebagai Tergugat I;

**NUR NGALI**, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perum Astpada Indah P-02 RT 002/RW 010- Kel/Desa Tambakrejo, Kec. Jombang- Kab Jombang, sebagai Tergugat I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg tanggal 17 Februari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 23 Desember 2017 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 155.000.000,- ( Seratus lima puluh lima juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 60 (enam puluh) bulan, yang jatuh tempo tanggal 23 Desember 2017 dengan total margin

Rp. 102.300.000,- sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 03982/01.73/BPRS-AP/XII/17 tanggal 23-12-2017, dengan jaminan berupa :

SHM No. 02377 Luas : 231 An. Ahmad SYAKUR AFFANDI Lokasi ; TAMBAKREJO JOMBANG JAWA TIMUR Ket : SURAT UKUR TGL:16-03-2011 SURAT UKUR NOMOR 115/TAMBAKREJO/2011

BPKB No. I 11793690///AG 3523 HX/SEPEDA MOTOR/2012/YAMAHA 3C1V-IXION)/WARNA PUTIH/RANGKA : MH33C1005CK919943/MESIN : 3C1921003 A.n MAHMUDI Alamat : DSN. TAMBAK 01 07 NGADI MOJO KEDIRI

BPKB No. I 8231978 H///S 8586 WK /MOBIL TRUCK/1989/MITSUBHISI FE114)/WARNA KUNING MUDA/RANGKA : FE114037537/MESIN : 4D31C912668 A.n ANIK Alamat : PRM ASTPADA INDAH P 02 TAMBAKREJO JOMBANG

2. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani.
3. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat tidak ada pembayaran sampai dengan jatuh tempo.
4. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan macet, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 27.937.663,-(Dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga ribu Rupiah).
5. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 08 Juni 2021, Peringatan II tertanggal 23 Juni 2021 dan surat Peringatan III

tertanggal 23 Juli 2021, Surat Somasi tertanggal 04 Januari 2022 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;

7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup lama kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya yaitu :

✓	Pokok Tertunggak	: Rp. 15.360.000,-
✓	Marjin Tertunggak	: Rp. 12.557.663,-
✓	Iwad	: Rp. -,-
✓	<b>Total Kewajiban</b>	<b>: Rp. 27.937.663,-</b>

9. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 03982/01.73/BPRS-AP/XII/17 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**.
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 27.937.663,-(Dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga ribu Rupiah). dan atau siapa

saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :

SHM No. 02377 Luas : 231 An. Ahmad SYAKUR AFFANDI Lokasi ;  
TAMBAKREJO JOMBANG JAWA TIMUR Ket : SURAT UKUR  
TGL:16-03-2011 SURAT UKUR NOMOR 115/TAMBAKREJO/2011

BPKB No. I 11793690///AG 3523 HX/SEPEDA MOTOR/2012/YAMAHA  
3C1V-IXION)/WARNA PUTIH/RANGKA : MH33C1005CK919943/MESIN  
: 3C1921003 A.n MAHMUDI Alamat : DSN. TAMBAK 01 07 NGADI  
MOJO KEDIRI

BPKB No. I 8231978 H///S 8586 WK /MOBIL TRUCK/1989/MITSUBHISI  
FE114)/WARNA KUNING MUDA/RANGKA : FE114037537/MESIN :  
4D31C912668 A.n ANIK Alamat : PRM ASTPADA INDAH P 02  
TAMBAKREJO JOMBANG

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta ( *Uit Voerbaar Bij Voorraad* ) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang tanggal 23 Februari 2022 Penggugat hadir di persidangan sedangkan para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, pada sidang selanjutnya tanggal 02 Maret 2022 Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, kedua belah pihak menyatakan telah membuat kesepakatan bersama dalam rangka mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat, atas dasar alasan tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 655.000,00 (Enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Mashudi sebagai Panitia Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mashudi

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	510.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	655.000,00